

**INTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR: 05/INSTR/2000**

TENTANG

**PEMBUDAYAAN KEMAKMURAN MESJID DAN MEUNASAH DALAM
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh di bidang Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu dilakkan pembudayaan kemakmuran Mesjid dan Meunasah dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Mengingat : a. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu intruksi;
1. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atje dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
1. Undnag-undnag NOmor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 70 1978 tentang Penyiaran Agama;
 4. Keputusan Bersama Meteri Dalam Negeri dan Meteri agama Nomor : 128 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Syiar Agama Islam. Dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- Memperhatikan : 1. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 02/INSTR/1990 tentang Kewajiban Harus Dapat Membaca Al Qur'an dan Pemahaman Adat Istiadat. Daerah bagi Murid Sekolah Dasar.
2. Intruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 02/INSTR/2000 tentang Pembudayaan suasana Pendidikan yang bernuansa Islami di sekolah-sekolah dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Ketua MAjelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Para Kepala Dinas/Direktorat/Badan dan Lembaga Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Untuk
- PERTAMA : membudayakan Kemakmuran Mesjid , Meunasah, Mushalla, Langgar atau nama lainnya dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- KEDUA : Menjadikan Mesjid, Meunasah, Mushalla, langgar atau nama lainnya, dengan mendirikan ahlat berjamaah lima waktu dan melaksanakan ibadah lainnya secara tertib.
- KETIGA : Kemakmuran Mesjid, Meunasah, Mushalla, langgar atau nama lainnya, dengan mendirikan Shalat berjamaah lima waktu dan melaksanakan ibadah lainnya secara tertib.
- KEEMPAT : Bagi Instansi Kanwil, Dinas, Direktorat, Badan dan Lembaga Daerah yang memiliki Mushalla di lingkungan unit kerjanya selama mendirikan Shalat jamaah juga mengisi dengan ceramah Agama;
- KELIMA : baGI Sekola-sekolah/ MADrasah yang memiliki Mushalla atau berdekatan dengan Mesjid, MEunasah, Mushalla, Langgar atau nama lainnya , agar mewajibkan peserta didik/santri untuk melaksanakan Shalat berjamaah bersama bila waktunya telah tiba;
- KEENAM : Agar Bupati/Walikota mengintrukiskan kepada jajaran sampai kepada Camat, Imum Mukim dan Keuchik untuk melaksanakan intruksi ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab atas terwujudnya pembudayaan kemakmuran Mesjid, Meunasah Mushalla, Langgar atau nama lainnya di daerah;
 - b. Bertanggung jawab atas terlaksananya pengajian remaja dan pengajian anak (putra/putrid) dengan mengaktifkan Taman Pendidikan Al Qur'an atau dengan nama lainnya di daerah masing-masing;
 - c. Bertanggung jawab atas terlaksananya pengajian umum dan pengajian kaum ibu dengan memanfaatkan Ustadz/ustadzah atau guru dayah.
 - d. Bertanggung jawab atas pembinaan di rumah-rumah Ustadz/ustadzah atau Teungku-teungku di Gampong.
- KETUJUH : Untuk terlaksananya Intruksi ini supaya Bupati/Walikota memberi bantuan kepada mesjid, Meunasah, Mushalla, langgar atau nama lainnya Melalui APBD Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN : Mengumandangkan Asma Allah di setiap Mesjid, MEunasah, Mushalla, Langgar atau nama lainnya, paling kurang 15 menit sebelum masuknya Shalat lima waktu;
- KESEMBILAN : Agar Intruksi ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KESEPULUH : Intrusi ini mulai pada tanggal ditetapkan;

DITETAPKAN DI BANDA ACEH
PADA TANGGAL, 24 Juli 2002
22 Rabiul Akhir 1423

PEJABAT GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA ACEH

Cap/dto

H. RAMLI RIDWAN, SH

Tembusan

1. Dan seterusnya
Diperbaiki pada tanggal : 20 Mei 2002